



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YACKY KUSUMA MIHARJA** alias **YAKI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk III, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farouk Philip Yusuf, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Duta Merlin, Blok C, Nomor 8, Jalan Gajah Mada, Nomor 3 - 5, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Siti Choiriana selaku Direktur Consumer Service PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jalan Japati, Nomor 1, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Para Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, yang berkantor di Jalan Japati, Nomor 1, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NG HENG TJUN**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk III, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
2. **LILY SURYANI WIJAYA**, dahulu beralamat di Jalan Kebon Jeruk III, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiil secara seketika dan sekaligus lunas berupa:
  - a. Tagihan biaya-biaya abonemen dan lain-lain yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tanggal 21 Februari 2016 hingga 20 Mei 2016 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Hilangnya keuntungan Penggugat sebesar Rp4.484.035,50 (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sen) sebagai akibat menurunnya omzet penjualan aksesoris dan suku cadang sepeda motor di tempat usaha Penggugat yang seharusnya keuntungan itu diharapkan akan dapat diperoleh Penggugat seandainya Tergugat mau segera memperbaiki sambungan telepon nomor 021-6297479 yang terputus;
5. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian moril secara seketika dan sekaligus lunas berupa rasa kecewa dan terkejut serta hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya diperoleh Penggugat seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian ini tidak terhingga nilainya, namun menurut kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah banding atau

8. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perselisihan perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 18 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp5.807.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 547/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt/KS/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1279/K/Pdt/2019  
putusan Mahkamah Agung kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 547/PDT/2017/PT BDG. tertanggal 6 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 259/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tertanggal 18 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materiil secara seketika dan sekaligus lunas berupa:
  - a. Tagihan biaya-biaya abonemen dan lain-lain yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat untuk tanggal 21 Februari 2016 hingga 20 Mei 2016 yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Hilangnya keuntungan Penggugat sebesar Rp4.484.035,50 (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah dan lima puluh sen) sebagai akibat menurunnya omzet penjualan aksesoris dan suku cadang sepeda motor di tempat usaha Penggugat yang seharusnya keuntungan itu diharapkan akan dapat diperoleh Penggugat seandainya Tergugat mau segera memperbaiki sambungan telepon nomor 021-6297479 yang terputus;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membayar kembali Penggugat ganti kerugian moril secara seketika dan sekaligus lunas berupa rasa kecewa dan terkejut serta hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya diperoleh Penggugat seandainya Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, kerugian ini tidak terhingga nilainya, namun menurut kepatutan dan keadilan sudah seyakynya ditaksir sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau *verzet*;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Termuliakan Majelis Hakim Yang Terhormat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili dan akan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sedangkan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan hukum, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok gugatan Penggugat tentang kontrak atau perjanjian berlangganan sambungan telepon Nomor 021 – 6297479 dilakukan bukan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi antara

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak terdapat hubungan hukum, dan tidak ternyata pula adanya kuasa untuk itu dari Turut Tergugat II. Sehingga, Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YACKY KUSUMA MIHARJA alias YAKI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YACKY KUSUMA MIHARJA** alias **YAKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H. M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id, M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:  
1. Meterai : Rp 6.000,00  
2. Redaksi : Rp 10.000,00  
3. Administrasi kasasi : Rp484.000,00+  
Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1279 K/Pdt/2019